

Peningkatan Kompetensi Keprofesionalan Guru PAUD

Elya Siska Anggraini

Dosen Prodi PG PAUD FIP UNIMED

Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371

Email : elyasiskaanggraini@unimed.ac.id

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara atau teknik seorang pendidik mampu mengembangkan keprofesionalan terhadap pembelajaran yang ada di Paud. Penelitian ini merupakan artikel literatur dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pentingnya guru PAUD profesional menjadi sebuah keharusan karena guru PAUD profesional akan mengembangkan masa golden age anak dengan sangat baik. Pendidik yang profesional mengetahui cara mendidik dan mengajar anak dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) bagi Guru PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tiga tingkatan guru paud (guru PAUD, guru pendamping dan guru pendamping muda) secara berkesinambungan dan berjenjang.

Kata kunci : Guru PAUD, Pendidik, Profesional, Kompetensi, Diklat

1. PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, karena itu tenaga pendidik harus benar-benar memiliki kemampuan dan sikap profesional yang tinggi, sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pendidikan anak usia dini. Definisi Profesionalisme Guru Istilah profesionalisme guru terdiri dari dua suku kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kata Profesionalisme dan Guru. Istilah profesionalisme berasal dari profession. Dalam kamus inggris-Indonesia, "profession" berarti pekerjaan. Dalam buku kapita selekta Pendidikan Arifin mengemukakan bahwa proffesion mengandung arti yang sama dengan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.

Profesionalisme guru merupakan kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar. Profesionalisme guru mempunyai kriteria tertentu yang dapat dilihat dan diukur berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Peningkatan kompetensi profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan perlu dilakukan untuk mewujudkan mutu yang mutu yang berkualitas dalam proses belajar mengajar secara professional (Trianto dalam Permana, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa ciri-ciri guru profesional harus memiliki kompetensi yaitu diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam Peraturan

Pemerintah No. 19 tahun 2005 juga dijelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa :

1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik ini menuntut seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri siswa yang berhubungan dengan pembelajaran, adapun kompetensi pedagogik tersebut meliputi: 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 9. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Wahyudi: 2012: 22). Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar pendidik dan Kependidikan memaparkan bahwa, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut (Suprihatiningrum, 2014): 1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola pembelajaran) 2. Pemahaman terhadap peserta didik 3. Perancangan pembelajaran 4. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 6. Evaluasi hasil belajar 7. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dari penjelasan para ahli di atas bahwa kompetensi pedagogic harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. Kompetensi ini yang membedakan guru dengan profesi lainnya.

2) Kompetensi kepribadian dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Penguasaan kompetensi kepribadian guru memiliki makna penting, pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian atau karakter siswa. Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat (1)]. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang: 1) mantap; 2) stabil; 3) dewasa; 4) arif dan bijaksana; 5) berwibawa; 6) berakhlak mulia; 7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan 9) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Selain itu, apabila mengacu pada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi: 1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil yang indikatornya bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma; 2) Memiliki kepribadian yang dewasa, dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja; 3) Memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat serta memajukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; 4) Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif kepada peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani; dan 5) Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, dengan

menampilkan yang sesuai dengan norma religius (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Indikator kompetensi kepribadian antara lain adalah rendah hati, pemaaf, jujur, ceria energik, selalu ingin maju, cermat, istiqamah, ulet, disiplin, adil, kreatif, ikhlas, jujur, empati, berani, terbuka, gigih, pemurah, supel, sabar, humoris, penyayang, apresiatif, berwibawa, dan santun.

3) Kompetensi Profesional dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan bimbingan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional. Menurut Saripudin (2019) bahwa kompetensi profesional pada guru PAUD masih tergolong rendah karena terlihat dalam beberapa aspek bagaimana penguasaan konsep-konsep perkembangan anak usia dini, memahami tentang kebijakan PAUD, menguasai belajar tematik, pendekatan bermain dalam proses belajar mengajar dan bermain dalam belajar. Peran penting profesionalisme guru dianggap dalam membantu perkembangan peserta didik mampu mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Pemahaman guru yang sangat kurang mengenai kompetensi profesional seorang pendidik masih sering terjadi. Kompetensi seorang pendidik merupakan pondasi utama dan bekal seorang calon guru agar menjadi guru profesional. Apabila seorang guru tidak dapat menguasai salah satu kompetensi dapat dikatakan tidak profesional. Jika seorang guru kurang memahami kompetensi seorang pendidik, maka dalam proses pembelajaran akan menjadi terhambat yang akan mengakibatkan pula, kualitas pendidikan dapat menurun. Sehingga seorang pendidik perlu memahami lebih dalam kompetensi seorang guru. Dalam proses pembelajaran khususnya PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), seorang guru harus kreatif dalam hal menyediakan materi pembelajaran secara kreatif yang dapat didukung dengan media yang menarik. Sehingga, peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan senang. Guru PAUD juga masih kurang mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Pembelajaran menggunakan lembar kerja anak juga menunjukkan bahwa guru masih kurang mengikuti zaman dan masih menggunakan metode seperti zamannya. Padahal pada zaman sekarang belajar dapat diperoleh dari berbagai sumber. Guru profesional dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam membina karakter peserta didik. Seorang guru wajib mempunyai Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, Pendidikan menengah atas dan Pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. serta Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Pengembangan profesionalisme guru melalui peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik yaitu : Pertama, adanya peningkatan kemampuan pedagogik, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan memahami peserta didik, kemampuan penilaian proses maupun hasil, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Kedua, peningkatan kemampuan profesional dapat digambarkan dengan kemampuan menguasai bidang studi sesuai dengan latar belakang pendidikan guru berdasarkan kualifikasi akademik dan guru mengajar sesuai dengan keahlian dan jurusan yang dimilikinya, serta memiliki kemampuan dan memahami peserta didik, kemampuan menguasai pembelajaran yang mendidik melalui kemampuan memahami jenis mata pelajaran, mengorganisasikan materi pelajaran serta mendayagunakan sumber belajar.

4) Kompetensi Sosial dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,

orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab utama guru tidak sekedar mengajar namun sekaligus mendidik, karena sesungguhnya suatu kegiatan yang sangat kompleks itu tidak hanya berhubungan dengan ilmu, teknologi, seni, namun juga berhubungan dengan nilai-nilai lain. Apalagi dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 yang menuntut guru bersikap profesional agar tugas yang diemban dapat bermakna bagi siswa. Maka dari itu, jelas bahwa agar pendidikan anak usia dini lebih bermutu maka harus ditangani oleh tenaga pendidik yang profesional. Tugas dan pekerjaan membimbing anak usia dini yang profesional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan oleh pendidik yang profesional pula. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru yang berhubungan dengan partisipasi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik di tempat kerja maupun di tempat tinggalnya. Misalnya kemampuan berkomunikasi dengan siswanya, sesama teman guru, kepala sekolah, orang tua siswa, pegawai tata usaha, dan lain-lain, baik secara formal maupun informal. Kompetensi sosial termasuk juga kemampuan berkomunikasi dan berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk memahami bahwa dirinya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat serta punya kemampuan untuk mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Salahsatunya dengan para stakeholder sekolah, termasuk di dalamnya para pelanggan sekolah, pengguna lulusan sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dalam proses pemajuan sekolah. Indikator kompetensi sosial guru menurut Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yaitu : 1. Bersikap objektif serta tidak diskriminatif 2. Berkomunikasi secara efektif, empati dan santun 3. Beradaptasi di tempat bertugas 4. Berkomunikasi dengan komunitas.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau literature (*library research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Data-data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Jenis referensi utama yang digunakan adalah buku, peraturan perundangan-undangan, makalah seminar, jurnal ilmiah edisi cetak maupun edisi online, hasil penelitian dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Jenis data yang diperoleh bersifat kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai mediator kepada peserta didik haruslah seorang yang berkarakter, memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, berdaya saing, dan adaptif dalam menghadapi perubahan di era global. menjadi guru paud yang berkarakter, kompeten dan kompetitif menjadi sebuah kebutuhan dalam proses pencapaian insan Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Tenaga pendidikan paud merupakan salah satu program prioritas, pembangunan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan paud tidak terlepas dari peran guru dan tenaga pendidikanya sesuai perannya dalam membimbing, mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Guru paud adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak didik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guru paud harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi

yang dipersyaratkan sesuai dengan Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Pada bab VII pasal 24 disebutkan bahwa pendidik anak usia dini terdiri dari guru PAUD, guru pendamping dan guru pendamping muda. Masing-masing tingkatan pendidik memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

Kondisi nyata menunjukkan bahwa guru paud, terutama pada jalur pendidikan nonformal memiliki variasi yang beragam secara kualifikasi maupun kompetensi. Masih ditemukan Guru yang berpendidikan dasar namun demikian banyak pula pendidik yang memiliki tingkat pendidikan menengah dan sedikit sekali yang berpendidikan diploma dan sarjana, meskipun tidak relevan/sesuai dengan bidang pendidikan anak usia dini. Di sisi lain, banyak Guru PAUD yang menjalankan tugasnya melebihi kewenangan yang seharusnya. Tidak jarang kita menemukan guru paud yang hanya tamatan SMP sudah berperan menjadi guru inti di lembaga paud tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya agar semua Guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan kewenangan yang diembannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi seharusnya. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Guru PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tiga tingkatan guru paud (guru PAUD, guru pendamping dan guru pendamping muda) secara berkesinambungan dan berjenjang.

Pendidikan dan Pelatihan disingkat dengan Diklat ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi peserta. Dalam Diklat metode yang biasanya digunakan memadukan antara pendidikan dan pelatihan yang diadakan dalam waktu singkat namun sarat dengan materi. Diklat sendiri diadakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap individu berkaitan dengan organisasi maupun meningkatkan wawasan dan keterampilan di lingkungan kerja.

Pelatihan (training) merupakan serangkaian proses yang lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (current job oriented). Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan (training) adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan (development) cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan (development) menyangkut aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan (unplanned change) atau perubahan yang direncanakan (planned change). (Syafaruddin:200 1:2 17).

Pelatihan merupakan proses penting yang dapat diikuti seorang guru untuk meningkatkan profesionalitas dan memenuhi tugasnya sebagai pengajar yang baik. Dengan begitu guru dapat menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya serta tuntutan zaman. Di era saat ini, guru dapat mengikuti berbagai pelatihan lebih mudah, karena akses teknologi dan informasi bisa dilakukan kapan saja. Bukan hanya mengikuti pelatihan secara luring, guru juga dapat mengikuti pelatihan secara daring (melibatkan sarana teknologi/digital). Pelatihan untuk guru secara digital bisa diakses melalui berbagai aplikasi atau platform yang tersedia di website.

Diklat tersebut meliputi diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir. Diklat dasar ditujukan untuk mempersiapkan pendidik dengan kompetensi minimal sebagai guru pendamping muda. Diklat lanjut ditujukan untuk mempersiapkan Guru dengan kompetensi minimal sebagai guru pendamping dan diklat mahir ditujukan untuk mempersiapkan Guru dengan kompetensi minimal sebagai Guru PAUD. Program Peningkatan Kompetensi Guru tidak

hanya terbatas pada diklat dalam bentuk Tatap Muka, tetapi juga harus berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga kompetensi yang diupayakan dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, program peningkatan kompetensi guru ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu: 1) Tatap Muka, 2) Tugas Mandiri, 3) Kunjungan Belajar Lokal, dan 4) Kegiatan di Gugus PAUD.

Secara umum, tujuan diklat berjenjang adalah untuk mempersiapkan pendidik agar menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya: merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan, serta agar dapat memenuhi empat kompetensi utamanya yaitu: kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial yang dijabarkan dalam sub kompetensi dan indikator. Secara khusus tujuan Diklat yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi :

1. Mampu memahami materi konsep dasar pendidikan anak usia dini,
2. Mampu memahami dan menerapkan materi etika dan karakter sebagai pendidik anak usia dini,
3. Mampu memahami dan menerapkan materi perkembangan dan cara belajar anak usiadini,
4. Mampu memahami dan menerapkan materi mengenal anak yang berkebutuhan khusus,
5. Mampu memahami dan menerapkan materi kesehatan dan gizi anak usia dini,
6. Mampu memahami dan menerapkan materi perencanaan pembelajaran,
7. Mampu memahami dan menerapkan materi penilaian perkembangan anak usia dini,dan
8. Mampu memahami dan menerapkan materi komunikasi dalam pengasuhan.

b. Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut untuk mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi:

1. Mampu memahami materi kurikulum PAUD,
2. Mampu memahami dan menerapkan materi strategi pembelajaran 6 aspek perkembangan anak usia dini,
3. Mampu memahami dan menerapkan materi anak berkebutuhan khusus dan cara belajarnya,
4. Mampu memahami dan menerapkan materi deteksi tumbuh kembang anak usia dini,
5. Mampu memahami dan menerapkan materi perencanaan pembelajaran komprehensif,
6. Mampu memahami dan menerapkan materi penilaian perkembangan dan belajar anakusia dini, dan
7. Mampu memahami dan menerapkan materi strategi pelibatan orangtua, keluarga dan masyarakat dalam PAUD, dan

c. Diklat Berjenjang Tingkat Mahir untuk mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi Mampu memahami dan menerapkan materi pengelolaan kurikulum Pendidikan AnakUsia Dini,

1. Mampu memahami dan menerapkan materi pengelolaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini,
2. Mampu memahami dan menerapkan materi pendidikan inklusif dalam Pendidikan

Anak Usia Dini,

3. Mampu memahami dan menerapkan materi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini,
4. Mampu memahami dan menerapkan materi intervensi dini tumbuh kembang anak,
5. Mampu memahami dan menerapkan materi rencana pembelajaran secara inovatif,
6. Mampu memahami dan menerapkan materi penelitian tindakan kelas,
7. Mampu memahami dan menerapkan materi kepribadian multikulturalisme,
8. Mampu memahami dan menerapkan materi pengembangan PAUD holistik integratif,
9. Mampu memahami dan menerapkan materi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran anak usia dini.

Diklat berjenjang merupakan upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, dan meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, Guru PAUD setelah mengikuti Diklat Berjenjang sangat diharapkan memahami persoalan pendidikan anak usia dini dan metode pembelajaran yang tepat diterapkan pada pendidikan anak usia dini, termasuk memahami gizi, kesehatan, dan tahap perkembangan anak dengan maksimal. Untuk mewujudkan peningkatan kompetensi yang tinggi, diperlukan kolaborasi efektif dari berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dapat dimanifestasikan ke dalam program-program peningkatan kompetensi yang dinilai strategis dalam meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan guru paud.

Pendidikan dan Pelatihan atau biasa disingkat dengan Diklat ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi peserta. Dalam sebuah Diklat, metode yang biasanya digunakan memadukan antara pendidikan dan pelatihan yang diadakan dalam waktu singkat namun sarat dengan materi. Diklat sendiri diadakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap individu berkaitan dengan organisasi maupun meningkatkan wawasan dan keterampilan di lingkungan kerja. Banyak Guru PAUD yang menjalankan tugasnya melebihi kewenangan yang seharusnya. Tidak jarang kita menemukan guru paud yang hanya tamatan SMP sudah berperan menjadi guru inti di lembaga paud tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya agar semua Guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan kewenangan yang diembannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi seharusnya. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Guru PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tiga tingkatan guru paud (guru PAUD, guru pendamping dan guru pendamping muda) secara berkesinambungan dan berjenjang. Diklat tersebut meliputi diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir. Sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai mediator kepada peserta didik haruslah seorang yang berkarakter, memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, berdaya saing, dan adaptif dalam menghadapi perubahan di era global. Menjadikan guru paud yang berkarakter, kompeten dan kompetitif menjadi sebuah kebutuhan dalam proses pencapaian insan Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif.

4. SIMPULAN

Kompetensi guru sangat berperan dalam pembangunan berkelanjutan khususnya pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Guru yang profesional akan mendidik anak

bangsa yang berpendidikan, guru yang professional juga memiliki Kemampuan yaitu kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, dan kemampuan profesional. Guru yang sudah menguasai dan memahami keempat kompetensi seorang pendidik, khususnya kompetensi profesional dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan perkembangan anak usia dini. Seorang guru yang kompeten akan mampu mendidik anak-anak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Guru yang profesional harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan profesinya. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru serta telah menjadi bagian dalam dirinya untuk menjalankan tugas keprofesionalannya, serta merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan dan penerapan dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja. Kompetensi guru dibutuhkan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan untuk meningkatkan kemampuan professional. Guru yang memiliki kompetensi yang baik akan memiliki pemahaman yang baik pula dengan tujuan mampu meningkatkan perkembangan pada anak usia dini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aulia, (2021), "Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru", Jurnal Pendidikan Guru. Vol.2, No. 1, Januari 2021.
- Asmarani, N., 2014. Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar. Bahana Manajemen Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 2 Nomor 1, Juni 2014.
- Hashyim, Fadhila Nurul, (2018), "Optimalisasi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PAUD Melalui Lesson Study", Jurnal : SENDIKA (Seminar Nasional Pendidikan FKIP UAD). Vol. 2, No.1, Desember 2018.
- Lase, Famahato, (2016), Jurnal "Kompetensi Kepribadian Guru Profesional", Vol. 11 No. 1 Maret 2016.
- Janah, Insani. (2022) . Pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru.
- Permendiknas. 2005. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Permendikbud no. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/file/Permendiknas%20No%2016%20Tahun%202007.pdf> [9 Juni 2017]
- Riza, Eva, (2014), Jurnal "Efektifitas Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD", Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Rusman, (2010), Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta: Rajawali Pers.

Suprihatiningrum, J. 2014. Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sudrajad, Asep. (2020). Upaya meningkatkan kompetensi guru melalui diklat. dinas pendidikan bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. Diakses dari: <http://pptkpaudni.kemdikbud.go.id/>

Yusuf, Muhammad., Alpisah, (2020). Upaya meningkatkan kompetensi guru melalui diklat. dinas pendidikan bogor.